



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2018/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILANI;**
Tempat lahir : Kota Bumi;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebon IV RT/RW 002/001 Kel.Tanjung Seneng Kec.Kota Bumi Selatan Kab Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2018, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 303/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 303/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILANI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT Nomor Rangka : MHMFM517A9k002581 Nomor Mesin : 6D16EX8431 TNKB An.PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMADikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILANI pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 10 .00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dibulan Juli tahun 2018 bertempat di Pabrik Sawit Wates Kec Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda* berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT Nomor Rangka : MHMFM517A9k002581 Nomor Mesin : 6D16EX8431 TNKB An.PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA , *yang berada padanya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , Berawal saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) mengendarai mobil Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT Nomor Rangka : MHMFM517A9k002581 Nomor Mesin : 6D16EX8431 TNKB An.PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA dan dikerneti oleh Terdakwa sedang antri untuk bongkar Muatan di pabrik sawit Wates Kec.Bumi ratu Nuban Kec.Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pada sekitar jam 11.00 Wib mobil tersebut saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) tinggalkan dan saksi titipkan kepada Terdakwa untuk menunggu antrian bongkar sawit dikarenakan saksi ZAINAL akan ke Masjid untuk menunaikan Ibadah Sholat dzuhur,Lalu sekitar jam 12.30 Wib saksi ZAINAL kembali ke tempat Antrian Mobil untuk Bongkar Muatan tetapi saksi ZAINAL tidak melihat lagi Mobil Tersebut dan Terdakwa pun sudah tidak ada lagi,Selanjutnya saksi berusaha mencari mobil tersebut dengan bertanya-tanya kepada rekan sesama Sopir tetapi Mobil Tersebut tidak dapat ditemukan.
- Bahwa benar Terdakwa sekitar jam 11.00 Wib Wib setelah muatan sawait di bongkar terdakwa membawa mobil tersebut bertujuan mencari muatan yang lainnya tanpa seizin/sepengetahuan Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) ,Selanjutnya saksi membawa mobil tersebut ke Kota Bumi lampung Utara untuk mencari muatan ,kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa ingat bahwa istrinya Terdakwa sedang dalam keadaan hamil dan Terdakwa berpikir untuk menjual mobil tersebut,Kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada orang yang ditemui di warung-warung makan dan Terdakwa mendapat informasi dari LIMEN (DPO) sebagai Sopir Juga bahwa ada yang sedang mencari Mobil Di daerah Lampung Timur,lalu Terdakwa meminta LIMEN untuk menelpon orang yang mencari /membeli mobil tersebut,kemudian Terdakwa berbicara kepada orang yang mencari/membeli mobil tersebut yaitu AGUS (DPO) dan Terdakwa bernego dan disepakati dengan harga Rp.40.000.000,- dan akan di bayar Rp.18.000.000,- terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 1 Bulan Kemudian,Kemudian Terdakwa berangkat menuju Taman Bogo Kec Purbolinggo Kab Lampung Timur tetapi sesampai diperempatan menuju Sukadana terdapat Razia kemudian Mobil tang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan Razia dan menayakan surat-surat kepada Terdakwa ,Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Mobil Tersebut dibawa

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di amankan oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih Lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILANI sebagaimana diatur dan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib, Saksi mengendarai sebuah mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT milik PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA yang dikerneti oleh Terdakwa, saat itu Saksi sedang antri untuk bongkar Muatan di pabrik sawit Wates Kec.Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa kemudian pada sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi meninggalkan mobil tersebut dan menitipkannya kepada Terdakwa untuk menunggu antrian bongkar sawit dikarenakan Saksi akan ke Masjid untuk menunaikan Ibadah Sholat Dzuhur;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 Wib, Saksi kembali ke tempat Antrian Mobil untuk Bongkar Muatan tetapi Saksi tidak melihat lagi Mobil Tersebut bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari mobil tersebut dengan bertanya-tanya kepada rekan sesama Sopir tetapi Mobil Tersebut tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi menghubungi bos saksi yaitu, Saksi WENDI ARIYA PRATAMA anak dari SONNY ASWAN dan mengatakan bahwa mobil tersebut dibawa lari oleh Terdakwa, kemudian saksi Wendi mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut karena Saksi takut dipecat, sehingga Saksi masih berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu hingga akhirnya Saksi putus asa, dan baru memberi tahu Saksi WENDI ARIYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi WENDI ARIYA PRATAMA anak dari SONNY ASWAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapat cerita dari saksi Zainal jika mobil milik Saksi telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut menurut Saksi Zainal bermula ketika Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT yang dikerneti oleh Terdakwa sedang antri untuk bongkar Muatan di pabrik sawit Wates Kec.Bumi ratu Nuban Kec.Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, kemudian pada sekitar jam 11.00 Wib mobil tersebut oleh saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) ditinggalkan dan dititipkan kepada Terdakwa untuk menunggu antrian bongkar sawit dikarenakan saksi ZAINAL akan ke Masjid untuk menunaikan Ibadah Sholat Dzuhur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 Wib saksi ZAINAL kembali ke tempat Antrian Mobil untuk Bongkar Muatan tetapi saksi ZAINAL tidak melihat lagi Mobil Tersebut dan Terdakwa pun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Zainal melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi, lalu Saksi pun mengajak Saksi Zainal melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan, dikarenakan terdakwa merupakan kernet yang dicari oleh saksi ZAINAL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami oleh saksi adalah kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT tersebut Saksi temukan di sebuah gudang di Lampung Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yakni mengenai :

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT tersebut Saksi tidak ditemukan di gudang yang terletak Lampung Timur, sebab Terdakwa diberhentikan saat sedang razia;
Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya semula;

3. **Saksi MAHFUD SIDDIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 16.30 Wib di Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib, Saksi mendapatkan laporan dari seseorang jika telah terjadi Tindak Pidana Pengelapan mobil Fuso, kemudian saksi menayakan ciri-ciri fisik mobil tersebut;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wib, Saksi mendapat info dari Informan bahwa mobil tersebut berjalan dari Metro kearah Sukadana, Lampung Timur, sehingga saksi menghubungi Sat Reskim Polres Lampung Timur dan meminta tolong dilakukan pencegahan terhadap mobil tersebut, dan tidak berapa lama kemudian pihak Polres Lampung Timur dapat mengamankan Terdakwa beserta mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ahmad Tasirin berangkat ke Polres Lampung Timur guna menangkap dan membawa Terdakwa beserta barang bukti mobil tersebut ke Polres Lampung Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi I Ketut Darmayasa Anak Dari Pan Siki**, telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 16.30 wib di perempatan Metro ke arah Sukadana Lampung Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan dari Polres Lampung Tengah bahwa ada mobil yang akan melintas yang merupakan mobil hasil kejahatan;
- Bahwa mobil yang dilarikan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FM 517 warna orang No. Pol B 9036 PYT An. PT . Swadaya Sentosa Karya;

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan razia pemeriksaan surat-surat kendaraan yang melintas hingga akhirnya Terdakwa melintas dan Saksi pun melakukan pencegahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dibawahnya, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat menyuratnya sehingga kami pun mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Polres Lampung Tengah dan mereka pun langsung menjemput terdakwa;
 - Bahwa mobil tersebut saat ini ada dalam penyitaan Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa mobil tersebut belum berpindah tangan dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa mobil tersebut ke wilayah Lampung Timur karena ingin menjualnya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar jam 11.00 Wib Wib setelah muatan sawait di bongkar terdakwa membawa mobil tersebut bertujuan mencari muatan yang lainnya tanpa seizin/sepengetahuan Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) ,Selanjutnya saksi membawa mobil tersebut ke Kota
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib, Saksi Zainal dan Terdakwa mengendarai sebuah mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT milik PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA untuk bongkar Muatan di pabrik sawit Wates Kec.Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Zainal meninggalkan mobil tersebut yang sedang antri untuk bongkar muat dan menitipkannya kepada Terdakwa untuk menunggu antrian bongkar sawit dikarenakan Saksi Zainal akan ke Masjid untuk menunaikan Ibadah Sholat Dzuhur
- Bahwa setelah bongkar muat, Terdakwa menuju ke arah Lampung Utara untuk mencari muatan, karena disuruh oleh Saksi Zainal;
- Bahwa saat diperjalanan, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa ingat bahwa istri Terdakwa sedang dalam keadaan

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan akan melahirkan, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menjual mobil tersebut secara tanpa izin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya-tanya kepada orang yang ditemui di warung-warung makan tempat biasa supir berhenti untuk menanyakan peminat mobil tersebut, lalu akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. LIMEN (DPO) yang juga berprofesi sebagai Sopir mengatakan jika ada yang sedang mencari mobil di daerah Lampung Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. LIMEN untuk menelpon orang yang hendak mencari/membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada orang yang mencari/membeli mobil tersebut yaitu Sdr. AGUS (DPO) dan Terdakwa bernego dan disepakati jika mobil tersebut akan dijual dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan di bayar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 1 (satu) bulan Kemudian;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, tetapi sesampai diperempatan menuju Sukadana terdapat Razia kemudian Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan Razia lalu Terdakwa bersama dengan mobil tersebut dibawa dan di amankan oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih Lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang sepeser pun dari hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT Nomor Rangka : MHMFM517A9K002581 Nomor Mesin : 6D16EX8431 TNKB An.PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Pabrik Sawit Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) sedang mengendarai mobil Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT Nomor Rangka : MHMFM517A9K002581 Nomor Mesin : 6D16EX8431 TNKB An. PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA dan dikerneti oleh Terdakwa sedang antri untuk bongkar muatan di pabrik sawit Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar jam 11.00 Wib mobil tersebut Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) tinggalkan dan dititipkan kepada Terdakwa untuk menunggu antrian bongkar sawit dikarenakan Saksi ZAINAL hendak ke Masjid untuk menunaikan Ibadah Sholat dzuhur;
- Bahwa benar Terdakwa setelah muatan sawit di bongkar, Terdakwa membawa mobil tersebut bertujuan mencari muatan yang lainnya agar pulang tidak kosong, dengan tanpa seizin/sepengetahuan Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm);
- Bahwa saat diperjalanan hendak mencari muatan, Terdakwa ingat bahwa istri Terdakwa sedang dalam keadaan hamil dan akan melahirkan, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menjual mobil tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya-tanya kepada orang yang ditemui di warung-warung makan tempat biasa supir berhenti untuk menanyakan peminat mobil tersebut, lalu akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. LIMEN (DPO) yang juga berprofesi sebagai Sopir mengatakan jika ada yang sedang mencari mobil di daerah Lampung Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. LIMEN untuk menelpon orang yang hendak mencari/membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada orang yang mencari/membeli mobil tersebut yaitu Sdr. AGUS (DPO) dan Terdakwa bernego dan disepakati jika mobil tersebut akan dijual dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan di bayar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 1 (satu) bulan Kemudian;
- Terdakwa berangkat menuju Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, tetapi sesampai diperempatan menuju Sukadana terdapat Razia kemudian kendaraan, dimana sat itu mobil yang

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 9 dari 17 hal.



dikendarai oleh Terdakwa tersebut diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang pada saat sebelumnya telah menerima laporan dari Saksi WENDI ARIYA PRATAMA anak dari SONNY ASWAN mengenai mobil yang miliknya yang dibawa lari oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama dengan mobil tersebut dibawa dan di amankan oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan kernet dari Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN yang bekerja dan digaji oleh PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA, dan Terdakwa tersebut yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA karena yang mempekerjakan Terdakwa adalah Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 372 KUHP lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Barangsiapa*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa **HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILANI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu"

Menimbang, bahwa, pengertian perkataan "*dengan sengaja*" dalam unsur ini memiliki arti "*adanya niat dan tujuan yang akan dicapai serta timbul dari kehendak diri sendiri*" atau "*suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*". (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*), sedangkan pengertian "*melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum" adalah sama artinya dengan "*bertentangan dengan hukum*" atau "*bertentangan dengan peraturan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Pabrik Sawit Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) sedang mengendarai mobil Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT Nomor Rangka : MHMF517A9k002581 Nomor Mesin : 6D16EX8431 TNKB An. PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA dan dikerneti oleh Terdakwa sedang antri untuk bongkar muatan di pabrik sawit Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pada sekitar jam 11.00 Wib mobil tersebut Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm) tinggalkan dan dititipkan kepada Terdakwa untuk menunggu antrian bongkar sawit dikarenakan Saksi ZAINAL hendak ke Masjid untuk menunaikan Ibadah Sholat dzuhur, kemudian Terdakwa setelah muatan sawit di bongkar, Terdakwa membawa mobil tersebut bertujuan mencari muatan yang lainnya agar pulang tidak kosong, dengan tanpa seizin/sepengetahuan Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN (Alm);

Bahwa kemudian, saat diperjalanan hendak mencari muatan, Terdakwa ingat bahwa istri Terdakwa sedang dalam keadaan hamil dan akan melahirkan, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menjual mobil tersebut secara tanpa izin, selanjutnya Terdakwa bertanya-tanya kepada orang yang ditemui di warung-warung makan tempat biasa supir berhenti untuk menanyakan peminat mobil tersebut, lalu akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. LIMEN (DPO) yang juga berprofesi sebagai Sopir mengatakan jika ada yang sedang mencari mobil di daerah Lampung Timur. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. LIMEN untuk menelpon orang yang hendak mencari/membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa berbicara kepada orang yang mencari/membeli mobil tersebut yaitu Sdr. AGUS (DPO) dan Terdakwa bernego dan disepakati jika mobil tersebut akan dijual dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan di bayar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 1 (satu) bulan Kemudian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, tetapi sesampai diperempatan menuju Sukadana terdapat Razia kemudian kendaraan, dimana sat itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang pada saat sebelumnya telah menerima laporan dari Saksi WENDI ARIYA PRATAMA anak dari SONNY ASWAN mengenai mobil yang miliknya yang

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa lari oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama dengan mobil tersebut dibawa dan di amankan oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bernego dan menyepakati jika mobil tersebut akan dijual dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan Sdr. Agus (DPO) merupakan perwujudan dari Terdakwa yang merasa memiliki sendiri 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT tersebut. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh Terdakwa dimana dalam persidangan Terdakwa menyatakan muncul niat tersebut karena mengingat istrinya sedang hamil dan akan melahirkan sehingga butuh biaya besar dan nekad hendak menjual mobil truk milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyepakati harga dengan Sdr. Agus dan akan menjual 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari Saksi WENDI ARIYA PRATAMA anak dari SONNY ASWAN ataupun PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA yang merupakan pemilik sah dari mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim, dalam melakukan perbuatannya *"sudah ada niat dan tujuan yang akan dicapai yang serta timbul dari kehendak diri Terdakwa sendiri"* atau *"Terdakwa menginsyafi tindakan tersebut serta mengetahui segala akibat yang timbul"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut seharusnya adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT adalah milik PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA, hal ini diketahui dari adanya ciri-ciri fisik mobil tersebut saat di persidangan, dikuatkan pula dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa saat di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa, yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diketahui jika 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut, sebelumnya bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena dititipkan oleh ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN yang bekerja sebagai supir di PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA ketika sedang mengantri untuk bongkar muatan sawit, dimana Terdakwa merupakan kernet dari Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut penyerahan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange dengan No Pol. B 9036 PYT diketahui oleh penguasa mobil tersebut sebelumnya dalam hal ini Saksi ZAINAL NUR ARIFIN Bin NURSIN yang merupakan supir di PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA, sedangkan Terdakwa merupakan kernet dari Saksi Zainal dan yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika mobil tersebut tidak ditemukan di sebuah gudang di Lampung Timur karena Terdakwa merasa mobil tersebut diamankan saat sedang razia, maka menurut Majelis Hakim keberatan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya keberatan Terdakwa serta terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036 PYT Nomor Rangka : MHMFM517A9k002581 Nomor Mesin : 6D16EX8431 TNKB An.PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA, karena dipersidangan telah diketahui pemiliknya yang berhak maka akan dikembalikan kepada PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki banyak kesempatan untuk berubah kearah yang lebih baik;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRUL SOBIRIN Bin AHMAD KAILANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi FM 517 warna Orange No Pol. B 9036
PYT Nomor Rangka : MHMFM517A9k002581 Nomor Mesin :
6D16EX8431 TNKB An. PT SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA;
Dikembalikan kepada PT. SWADAYA SENTOSA KARYA PRIMA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dwi Aviandari, S.H., M.H., dan Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

Putusan. No. 303/Pid.B/2018/PN.Gns hal 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anita Cerlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, SH., MH.